



PUTUSAN

Nomor 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, Tempat Lahir di Kuala Enok, tanggal 13 Januari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMP 1 Pulau Burung, Pendidikan Terakhir S.1, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mess PT.PKP RT.002 RW.002 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, Tempat Lahir di Sampobia, tanggal 04 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT, Pendidikan Terakhir S.1, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mess PT.PKP RT.002 RW.002 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami-isteri menikah pada tanggal 26 Februari 1997 di Sengkang, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe Kabupaten Wajo Sulsel Akta Nikah Nomor : 68/05/VI/1997 tanggal 05 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah berkumpul dengan baik, bertempat tinggal mula-mula di Sulawesi Selatan di rumah Perusahaan Boswa selama 6 bulan, lalu pindah ke Kuala Enok selama 1 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Pulau Burung sampai berpisah ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sakinah mawaddah dan rahmah, mendapatkan anak satu orang Laki-Laki bernama ANAK, umur 19 tahun, dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, namun sekira sejak awal tahun 2014 mulai kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah :
 - Tergugat bersikap Egoisme, tidak pernah berterus terang tentang berapa besar penghasilan gajinya setiap bulan, kalau diminta nafkah, selalu tidak ada, kalau dikatakan dipinjam baru ada.
5. Bahwa puncaknya pada sekira tahun 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai pisah kamar sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun.
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yang tidak harmonis, lalu keluarga kedua belah pihak telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan melanjutkan rumah tangga kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, karena Penggugat sangat menderita perasaan;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara menurut HUKUM;

Subsida:

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat menyerahkan surat Izin Perceraian **Nomor : Kpts. 62/ SEKDA/IV/HK-2020** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 April 2020, maka gugatan penggugat dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, berdasarkan relaas yang dibacakan di ruang sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulsel, No. 68/05/VI/1997, tanggal 26 Februari 1997 M. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit No. 2 Atas KM. 2.5 RT.006 RW.004 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 26 Februari 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Sulawesi Selatan di rumah Perusahaan Boswa selama 6 bulan, lalu pindah ke Kuala Enok selama 1 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Pulau Burung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama ANAK (19 tahun) yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka mengenai gaji dan pelit;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 26 Februari 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Sulawesi Selatan di rumah Perusahaan Boswa selama 6 bulan, lalu pindah ke Kuala Enok selama 1 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Pulau Burung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama ANAK (19 tahun) yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka mengenai gaji dan pelit;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa surat Izin Perceraian Nomor : Kpts. 62/SEKDA/IV/HK-2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 April 2020, oleh karena itu selaku PNS Penggugat telah memenuhi persyaratan melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Halaman 6 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak terbuka mengenai gaji dan pelit dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 1997 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak terbuka mengenai gaji dan pelit, dan sudah lebih 5 tahun lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sulawesi Selatan di rumah Perusahaan Boswa selama 6 bulan, lalu pindah ke Kuala Enok selama 1 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Pulau Burung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama ANAK (19 tahun) yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014

Halaman 8 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka mengenai gaji dan pelit;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap

Halaman 9 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang

Halaman 10 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Putusan No. 0663/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)